BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

Grand Theory pada skripsi ini menggunakan ilmu Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Secara etimologi Manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur. Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.[1]

Jadi, Manajemen Pembiayaan Bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip – prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan/finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan.

[1]Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Sumatera Utara, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 1-4.

Tujuan pembiayaan adalah untuk mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Oleh karena itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi perolehan laba secara maksimal yaitu faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controlable factors*) dan faktor – faktor yang tidak dapat dikendalikan *(uncontrolable factors*). *Controlable factors* adalah faktor – faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada wholasale dan retail), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pendapatan fee atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya – biaya. *Uncontrolable factors* atau faktor – faktor eksternal adalah faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor eksternal, tetapi dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor eksternal.[2]

Dari uraian diatas bank dalam menghasilkan laba dapat melakukan pengendalian internal karena bank dapat melakukan pengendalian langsung, dan dalam memperoleh tingkat keuntungan atau laba (profitabilitas) bank, tidak lepas dari upaya bank dalam manajemen aktivitas penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk bagi hasil, jual beli maupun jasa, serta efisiensi biaya dana.

[2] Zainul Arifin, Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah,(Tangerang: Azkia Publizhier,2009), hal 70-71

Menurut Adi Karim, dalam menyalurkan dananya pada nasabah secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaanya, yaitu :

1. Pembiayaan dengan prinsip jual – beli.
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa.
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
4. Pembiayaan dengan akad lengkap.

Pembiayaan dengan prinsip jual – beli ditujukan untuk barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.[3]

Dalam perbankan syariah ada beberapa bentuk pembiayaan yang diterapkan yaitu :[4]

1. Pembiayaan Murabahah dan Istishna'

   Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural *certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit* (keuntungan yang diperoleh). Murabahah dapat dilakukan beradasarkan pesanan atau tanpa pesan.

---

[3]Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, Manajemen Pembiayaa 1-4
[4]*Ibid*……4

Pembiayaan *Istishna'* adalah merupakan transaksi jual beli cicilan seperti transaksi murabahah *muajjal*. Namun, berbeda dengan jual-beli murabahah dimana barang diserahkan dimuka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli istishna' barang diserahkan dibelakang walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.

2. Pembiayaan Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Transaksi ijarah adalah untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa dewan syariah nasional, ijarah adalah akad pemindah hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) merupakan dua buah akad yakni akad al-Ba'I dan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT). Al Ba'I merupakan akad jual-beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa.

3. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang ia melakukan

akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian baik menurut Al-qur'an, Sunnah, maupun Ijma.

B. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan merupakan pemberiaan modal, berwujud perjanjian lembaga Bank dengan nasabah atau masyarakat dalam bentuk pinjaman, sehingga menimbulkan kewajiban bagi yang menerima pinjaman dana untuk membayar jumlah yang dibatasi waktu, disertai upah atau nisbah tertentu sesuai kesepakatan.[5] Bank memberikan pembiayaan berdasarkan kepercayaan, artinya pemberian pembiayaan sama halnya memberikan kepercayaan. Hal tersebut berarti percaya bahwa peminjam mampu mengembalikan pinjamannya. Berdasarkan hal tersebut, Adapun unsur pembiayaan sebagai berikut:

a. Terdapat beberapa pihak, yakni *pihak yang mempunyai modal* dan *pihak yang menerima pembiayaan*. Keduanya memiliki hubungan kerjasama yang mutualisme (saling menguntungkan).
b. Terdapat kepercayaan oleh *pihak yang mempunyai modal* terhadap *pihak yang menerima pembiayaan.* yang didasarkan atas prestasi dan potensi yang dimiliki oleh *pihak yang menerima pembiayaan.*
c. Terdapat persetujuan berupa kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu *pihak yang mempunyai modal* dengan pihak satunya yang telah berjanji membayar yaitu

[5]Veithzal, *Islamic Financial Management*…. hal. 4.

pihak yang menerima pembiayaan. yang dapat berupa janji secara lisan maupun tertulis.

d. Terdapat penyerahan barang, uang ataupun jasa. *pihak yang menerima pembiayaan* menerima barang, uang ataupun jasa dari *shahibul maal.*

e. Terdapat unsure waktu (*time element*). Pembiayaan terjadi karena terdapat unsure waktu antara *pihak yang mempunyai modal* dan *pihak yang menerima pembiayaan*. Misalnya, pemilik modal meminjamkan sejumlah uang kepada pengguna modal untuk konsumsi dimasa mendatang yang lebih besar.

f. Terdapat unsur resiko. Risiko dari sisi *pihak yang mempunyai modal* adalah risiko ketidakmampuan untuk membayar, misal gagalnya usaha (pembiyaan komersial) dan ketidakmampuan dalam membayar (pembiayaan konsumen) serta memang tidak bersedia dalam membayar. Sedangkan resiko dari sisi *pihak yang menerima pembiayaan* adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak pembiayaan, misalnya *pihak yang mempunyai modal* diam-diam memiliki maksud untuk mengambil alih perusahaan yang ia berikan pembiayaan atau barang yang dijadikan sebagai jaminan.

Salah satu produk dari pembiayaan adalah *Ba'i Al Murabahah* yakni transaksi jual beli dengan harga perolehan barang ditambah keuntungan. Asal kata dari bahasa arab yaitu *ribhu* (*profit*) dan diartikan secara istilahnya ialah transaksi jual beli antara lembaga penyalur pembiayaan menghendaki keuntungan tertentu.[6] Tujuan dari transaksi ini memenuhi kebutuhan nasabah dalam mencari barang

[6]*Ibid*.....Hal. 4.

tertentu dikarenakan belum mempunyai dana cukup ataupun tidak menginginkan untuk membeli barang tersebut secara tunai.[7]

Pengertian murabahah menurut dari fatwa dewan syariah nasional yang bisa diambil kesimpulan, ialah barang dijual beserta menjelaskan laba yang diambil dari harga perolehan barang. Konsep transaksi ini pada awalnya tidak ada hubungan dengan pembiayaan. Namun para ahli memadukan konsep murabahah dengan konsep pembiayaan dan juga konsep yang lain sehingga menghasilkan pembiayaan murabahah yang di aplikasikan oleh mayoritas bank syariah. Porsi profit di dalam perbankan syariah yang ada di Indonesia 60 % di hasilkan oleh konsep akad pembiayaan murabahah. Berdasarkan hal tersebut, Adapun rukun murabahah sebagai berikut:

a. *Ba'I* = pedagang

b. *Musytari* = pembeli

c. *Mabi'* = dagangan yang dijual

d. *Tsaman* = harga (price)

e. *Ijab Qobul* = kesepakatan serah terima

Ketentuan - ketentuan yang berkaitan dengan *murabahah* tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 yang menjelaskan tentang Ketentuan Umum dalam Bank Syariah, ketentuan *murabahah* untuk nasabah, jaminan – jaminan *murabahah*, macam hutang *murabahah*, penundaan pembayaran

[7]*Ibid*…. Hal. 49.

dalam *murabahah*, kolaps dalam *murabahah*. dan ketentuan yang lain pada bahasan selanjutnya.

Para ulama syari'ah modern mengelompokkan unsur – unsur *murabahah* menjadi 4, yaitu :

a. Penjualan Murabahah kepada Pemesan Pembelian Mengikat.

Penjualan murabahah kepada pemesan pembelian mengikat sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 ada 2 transaksi yang digunakan di perbankan syariah, yaitu :

1. Transaksi yang dilakukan membayar uang dimuka kepada penjual, aset dipesan oleh nasabah terlebih dahulu, kemudian jika nasabah melanjutkan transaksi dan menyepakatinya maka nasabah wajib membayar pelunasan aset dan hak milik akan berpindah ke nasabah, namun jika tidak maka hak akan menjadi milik penjual. Istilah transaksi seperti ini juga dikatakan *urboun*.
2. Transaksi jual beli dengan memastikan keseriusan nasabah untuk konsisten dengan barang yang dipesan. Apabila pemebeli bermaksud untuk menolak barang pesanan, maka pembelilah yang menanggung kerugiaanya.

b. Harga Perolehan Barang

Sesuai dengan Fatwa DSN nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 adalah harga dari barang yang yang sesungguhnya dikurangi dengan diskon dari pemasok dan unsur pengurangan yang lain kemudian ditambah degan biaya perolehan barang atau biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan barang.

c. Keuntungan Murabahah

Keuntungan murabahah di peroleh dari pengambilan *margin* yang dilakukan oleh penjual dengan cara nominalnya wajib diberitahukan kepada pembeli. [8]Jika nominal *margin* sudah disepakati oleh penjual dan pembeli maka disebut pengakuan keuntungan. Bank syariah dalam menghitung murabahah bersifat bebas tanpa ada teori yang mendasar. Seperti salah satu contoh sebegai berikut ;

1. Metode perhitugan keuntungan murabahah

   Metode perhitugan keuntungan murabahah yang digunakan bank syariah masing – masing berbeda seperti menggunakan *flat*,sitem anuitas, dan sistem tukang sayur. Bank syariah berhak mengambil keuntungan dengan metode apa saja dengan syarat pembeli harus tau proporsi keuntumgan yang diambil.

2. Metode pengukuan keuntungan

   Pengukuan Keuntungan atau *Margin* diatur dalam PSAK 102. Dilakukan supaya kedua belah pihak sepakat tanpa ada unsur pemaksaan dan legal secara hukum.

d. Piutang murabahah

Piutang ini timbul ketika nasabah melakukan trasnsaksi degan cara mengangsur, kemudian dinyatakan lunas ketika angsuran tersebut lunas.

[8]Wiroso.*Produk Perbankan Syariah*. (Jakarta: PT.LPEF Usakti, 2011). Hal. 192.

[9]Angsuran yang dibayar sesuai dengan akad diawal kedua belah pihak serta sesuai dengan harga barang tanpa memberatkan salah satu pihak.

Lebih jelasnya guna mengetahui skema transaksi murabahah bisa dilihat dibawah ini :

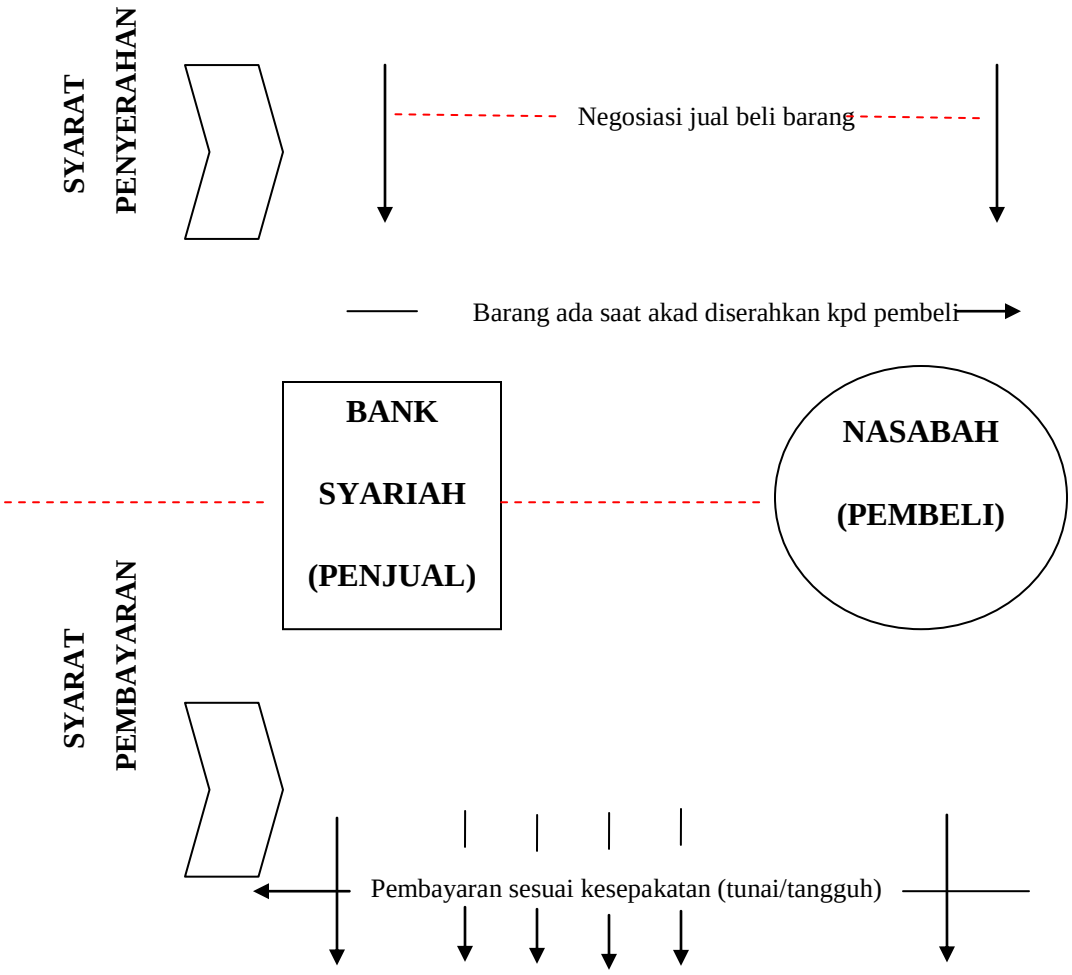

Penelitian ini sesuai dengan teori Zainul Arifin yang menyatakan bahwa setiap kenaikan pembiayaan murabahah akan menyebabkan kenaikan profitabilitas

[9]*Ibid*…..Hal 202.

atau *Return On Assets* (Return on Assets), begitu juga sebaliknya setiap penurunan pembiayaan murabahah akan menyebabkan penurunan profitabilitas atau *Return On Assets*.[10]

C. Pembiayaan Qardh

Pembiayaan Qardh adalah suatu transaksi atau akad pinjam meminjam dana antara pihak yang meminjami (LKS) kepada peminjam (nasabah) tanpa imbalan dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima pada waktu yang disepakati kedua belah pihak.[11]

Rukun Al Qardh adalah sebagai berikut :

a. Pemberi pinjaman / *Muqridb*

b. Peminjam / *Muqtaridh*

c. Jumlah dana / *Qardh*

d. Ijab Qabul / *Shighat*

Syarat Al Qardh sebagai berikut :

a. Keikhlasan akad kedua belah pihak

b. Halal

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 19/DSN-MUI/IX/2000 menetapakan tentang aturan Qardh sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan umum *Al Qardh*

---

[10]Zainul Arifin,*Dasar dasar Manajemen Bank Syariah*……hlm, 257.
[11]Ibid…..Hal 359.

1. *Al Qardh* adalah pinjaman yang dieberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Naasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan di akad
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya LKS dapat :
   a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
   b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagai mana dimaksud butir1 dapat berupa-dan tidak terbatas-penjualan barang jaminan
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh

Ketiga : Dana *Al-Qardh* bersumber dari :

1. Bagian modal LKS
2. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS

Pembiayaan *qardh* juga sangat berpengaruh terhadap naik turunnya profitabilitas, karena didalam sistem akad dari pembiayaan qardh adalah pinjam meminjam dana tidak disertai dengan imbalan[12]. Hal ini sangat beresiko apabila pembiayaan tidak sesuai sasaran akan mengakibatkan pembiayaan mecet/bermasalah yang akan berdampak pada menurunnya profitabilitas dalam suatu periode.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dijelaskan tentang *Qardh* sebagai berikut [13]:

1. Pinjaman *qardh* adalah penyediaaan dana atau tagihan yang dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan didalam perjanjian. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraef 139)
2. Bank syariah di samping memberikan pinjaman *qardh*, juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk *qardul hasan. Qardul hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selam jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jiika peminjam mengalami kerugian bukan karena

[12] Wiroso.*Produk Perbankan Syariah*…… 192.
[13]*Ibid*……..Hal 361.

kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 141)

3. Sumber dana *qardul hasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qardh* yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, shodaqah, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qardhul hasan.* (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 141)

D. Cost Of Fund Deposito Mudharabah

Hal yang terpenting dalam produk bank syariah adalah penghimpunan dana, artinya bank syariah akan melakukan apapun dalam rangka memperoleh dana yang optimal dengan *cost of money* yang wajar. Dana adalah uang yang dimiliki dan dikuasai oleh bank syariah. Dalam hal ini bank harus memiliki seni dalam mengatur proses penarikan dan pemghimpunan dana secara optimal dengan *cost of fund* dan *overhead cost* yang mampu bersaing dengan bank lain.[14]

Biaya merupakan pengorbanan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam rangka memperoleh keuntungan atau pendapatan. Dalam hal ini, biaya yang dimaksud adalah biaya langsung dan tidak langsung yang timbul atas pemanfaatan modal untuk menciptakan pendapatan dalam periode tertentu. Biaya dana (*Cost of fund*) adalah biaya yang dibayarkan atas dana yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber. Biaya dana adalah biaya terbesar dari total biaya operasional keseluruhan.

[14]Ikit, *MANAJEMEN DANA BANK SYARIAH ...,* hlm. 182.

Keberhasilan lembaga dalam mengontrol biaya dana dapat berpengaruh pada peningkatan keuntungan.[15]

Setiap dana yang dihimpun dari berbagai sumber memiliki sifat yang berbeda-beda. Ditinjau dari segi biaya, jenis simpanan deposito umumnya menimbulkan biaya dana tertinggi jika dibandingkan dengan jenis simpanan lain seperti tabungan maupun giro. Produk deposito dalam bank syariah umumnya menggunaakan akad *mudharabah,* dimana kerjasama dilakukan oleh pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini bank atas prinsip investasi. Penarikan deposito hanya bisa dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian awal. Artinya, jenis simpanan ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu sebelun jatuh tempo. Jangka waktu deposito deposito berjangka biasanya kisaran 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Semakin lama jangka waktunya, maka biaya yang ditimbulkan akan semakin tinggi.[16]

Oleh karena itu, sangatlah penting melakukan perhitungan *Cost Of Fund* secara tepat dan dengan metode yang tepat dengan alasan sebagai berikut:

1. Komposisi biaya dana yang efisien harus tercapai dalam aktivitas penghimpunan dana dari berbagai sumber dan jenis dana tertentu.
2. Dalam menentukan besarnya keuntungan atas pengelolaan aktiva produktif diperlukan perhitungan biaya dana yang akurat.

---

[15]Veithzal, *Commercial Bank Management…*, hlm. 429.

[16]Prianto, Pardia, *MANAJEMEN DANA DAN KESEHATAN BANK*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2012), hlm. 20-22.

3. Strategi dalam menghimpun dana dari berbagai jenis dan kebijakan dalam menyalurkan dana dapat berdampak pada risiko likuiditas, risiko bunga atau bagi hasil, dan risiko modal.

Dalam memperoleh profit yang maksimal bank cenderung memelihara dan tetap menjaga keseimbangan terhadap biaya dana yang besar berkaitan dengan pemeliharaan alat-alat *likuid* tersebut.[17]

E. Return on Assets

Return on Assets (ROA) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan, Rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya. *Return On Assets* dapat dijadikan sebagai acuan dikarenakan Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas perbankan lebih mementingkan aset yang dananya berasal dari masyarakat. Disamping itu *Return On Assets* merupakan metode pengukuran yang menggambarkan kemampuan Bank dalam mengelola dana yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. *Return On Assets* adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.[18]

Tingkat keuntungan atau laba yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controlable factors*) dan

[17]Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic banking: Sebuah Teori Konsep* …, hlm. 548.
[18] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah,* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hal. 159.

faktor – faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable factors*). *Controlable factors* adalah faktor – faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada wholasale dan retail), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pendapatan fee atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya – biaya. *Uncontrolable factors* atau faktor – faktor eksternal adalah faktor –faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor eksternal, tetapi dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor eksternal.[19]

Adapun alasan menggunakan pendekatan *Return On Assets* dalam penelitian ini adalah :

a. Penilaian kesehatan bank dilakukan oleh Bank Indonesia dilihat dari aspek profitabilitas dilakukan dengan indikator *Return On Assets.*
b. Rasio *Return On Assets* mengukur bagaimana kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Tingkat profitabilitas yang diukur oleh *Return On Assets* bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva untuk menghasilkan laba.

[19] Zainul Arifin, Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah,(Tangerang: Azkia Publizhier,2009), hal 70-71

c. Banyak perusahaan perbankan yang menggunakan *Return On Assets* untuk mengukur kemampuan perusahaan tersebut dalam memperoleh keuntungan.

Return On Assets digunakan pula untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar *Return On Assets* suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.[20] Adapun rumus untuk mencari *Return on Assets* adalah sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\textit{Laba Sebelum Pajak}}{\textit{Rata – rata Total aset}} \times 100\%$$

Dengan kriteria kesehatan ROA sebagai berikut :

Tabel 1.1

Peringkat	**Keterangan**	**Kriteria**
1	Sangat Sehat	ROA > 1,5%
2	Sehat	1,25% < ROA ≤ 1,5%
3	Cukup Sehat	0,5% < ROA≤ 1,25%
4	Kurang Sehat	0% < ROA≤ 0,5%
5	Tidak Sehat	ROA≤ 0%

[20] Farah Margaretha, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta:PT RajaGrasindo, 2015), hal.61

F. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian tersebut digunakan sebagai landasan dan pembanding dalam menganalisis variabel yang mempengaruhi profitabilitas pada PT Bank BRI Syariah, antara lain:

Taudlikhul Afkar meneliti tentang "*Influence Anlysis Of Mudharabah Financing and Qardh Financing to The Probability Of Islamic Banking*". Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut dalah analisis regresi berganda dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas, sedangkan pembiayaan *Qardh* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.[21] Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama – sama menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda, serta variabel independen yang sama yaitu pembiayaan *qardh*. Perbedaan terletak pada objek penelitian dimana dalam penelitian tersebut meneliti Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan penelitian sekarang khusus meneliti Bank Umum BRI Syariah.

Dinna Ariyani meneliti tentang "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah*, Bagi Hasil Dan Pinjaman *Qardh* Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada Bank Syariah Periode Triwulan I 2011 Sampai Triwulan Iv 2013".

---

[21]Taudlikhul Afkar, *Influence Anlysis Of Mudharabah Financing and Qardh Financing to The Probability Of Islamic Banking, Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, Vol.02, No. 03, 2018, http://journal.uii.ac.id, Diakses 27 Juni 2020.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi berganda. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih, sedangkan pembiayaan *Qardh* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.[22] Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama – sama menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda, serta variabel independen yang sama yaitu pembiayaan *qardh*. Perbedaan terletak pada objek penelitian dimana dalam penelitian tersebut meneliti pada 3 Perbankan Syariah yang ada di Indonesia, sedangkan penelitian sekarang khusus meneliti Bank Umum BRI Syariah.

Novi Fadhila meneliti tentang "Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan Bagi Hasil *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri". Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi berganda. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih, sedangkan pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama–sama menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda, serta variabel independen yang sama yaitu

[22]Dinna Ariyani, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil Dan Pinjaman Qardh Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada Bank Syariah Periode Triwulan I 2011 Sampai Triwulan Iv 2013*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vo. 2 No. 03, 2018. http://jurnal.umrah.ac.id. Diakses 27 Juni 2020.

pembiayaan *mudharabah*.[23] Perbedaan terletak pada objek penelitian dimana dalam penelitian tersebut meneliti pada Bank Umum Syariah, sedangkan penelitian sekarang khusus meneliti Bank Umum BRI Syariah.

Muslim, Muhammad Arfan dan Juli Mursyida meneliti tentang "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Pada BPR Syariah di Indonesia". Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi berganda. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih, sedangkan pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. [24] Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama – sama menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda, serta variabel independen yang sama yaitu pembiayaan *mudharabah*. Perbedaan terletak pada objek penelitian dimana dalam penelitian tersebut meneliti pada Bank BPR Syariah yang ada di Indonesia, sedangkan penelitian sekarang khusus meneliti Bank Umum BRI Syariah.

Haris Romdhoni dan Ferlangga Al Yozika meneliti tentang "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Pada BPR Syariah di Indonesia". Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah

---

[23]Novi Fadhila, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vo. 2 No. 03, 2018, http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpuandosen/article/view/2107. Diakses 27 Juni 2020.

[24]Muslim, dkk, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Pada BPR Syariah di Indonesia,* Jurnal Magister Akuntansi , Vo. 3 No. 4, 2014, http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4448. Diakses 26 Juni 2020.

analisis regresi berganda. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabillitas, sedangkan pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama–sama menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda, serta variabel independen yang sama yaitu pembiayaan *mudharabah*.[25] Perbedaan terletak pada objek penelitian dimana dalam penelitian tersebut meneliti pada Bank BPR Syariah yang ada di Indonesia, sedangkan penelitian sekarang khusus meneliti Bank Umum BRI Syariah.

Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana Mais meneliti tentang "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Musyarakah Dan Murabahah Terhadap *Return on Assets* Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdfatar Diotoritas Jasa Keuangan)". Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi berganda. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembiayaan Murabahah Musyarakah, dan Mudharabah berpengaruh negatif terhadap *Return On Assets* , dan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah berpengaruh, sedangkan musyarakah berpengaruh positif terhadap NPF. Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama – sama menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda, serta

[25]Haris Romdhoni dan Ferlangga Al Yozika, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Pada BPR Syariah di Indonesia*, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vo. 13 No. 01, 2017, https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/314. Diakses 25 Juni 2020.

variabel independen yang sama yaitu pembiayaan Mudharabah.[26] Perbedaan terletak pada objek penelitian dimana dalam penelitian tersebut meneliti pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK, sedangkan penelitian sekarang khusus meneliti Bank Umum BRI Syariah.

Dianta Aditya Pradana, dan Multifah meneliti tentang "Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dan Murabahah Terhadap *Return on Assets* (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019". Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi berganda. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembiayaan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* , sedangkan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets*. Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama – sama menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda, serta variabel independen yang sama yaitu pembiayaan murabahah.[27] Perbedaan terletak pada objek penelitian dimana dalam penelitian tersebut meneliti pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia, sedangkan penelitian sekarang khusus meneliti Bank Umum BRI Syariah.

---

[26]Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana Mais, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Return on Assets Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdfatar Diotoritas Jasa Keuangan)*, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vo. 16 No. 01, 2017, https://ejournalstei.ac.id/index.php/JAM/article/view/265, diakses 24 Juni 2020

[27]Dianta Aditya Pradana, dan Multifah, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Return on Assets (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019)*, Jurnal Ilmiah Universitas brawijaya, Vo. 16 No. 01, 2020, https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6635, Diakses 25 Juni 2020.

Anggreany Hustia, dan Mister Candera meneliti tentang "Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah dan Istishna terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia". Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi berganda. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembiayaan Qardh berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas , sedangkan pembiayaan Ijarah dan Istishna tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.[28] Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama – sama menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda, serta variabel independen yang sama yaitu pembiayaan murabahah. Perbedaan terletak pada objek penelitian dimana dalam penelitian tersebut meneliti pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Indonesia, sedangkan penelitian sekarang khusus meneliti Bank Umum BRI Syariah.

Dewi Wulan Sari, dan Muhammad Yusak Anshori meneliti tentang "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016". Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi berganda. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembiayaan murabahah dan mudaharabah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, sedangkan pembiayaan Musyarakah dan Istishna tidak berpengaruh

[28]Anggreany Hustia, dan Mister Candera, *Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah dan Istishna terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Keuangan, Vo. 8 No. 1, 2019, Vol. 8 No. 1. https://ejurnalsami.id/index.php/jmk/article/view/1183, Diakses 20 Juni 2020

signifikan terhadap Profitabilitas.[29] Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama – sama menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda, serta variabel independen yang sama yaitu pembiayaan murabahah. Perbedaan terletak pada objek penelitian dimana dalam penelitian tersebut meneliti pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Indonesia, sedangkan penelitian sekarang khusus meneliti Bank Umum BRI Syariah.

Purnama Putra, dan Maftuhatul Hasanah meneliti tentang "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 –2016". Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi berganda. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembiayaan Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets*, sedangkan pembiayaan Mudaharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama – sama menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda, serta variabel independen yang sama yaitu pembiayaan mudharabah.[30] Perbedaan terletak pada objek penelitian dimana dalam penelitian tersebut meneliti pada Bank Umum Syariah, sedangkan penelitian sekarang khusus meneliti Bank Umum BRI Syariah.

---

[29]Dewi Wulan Sari, dan Muhammad Yusak Anshori,*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016*, Jurnal Accounting and Management, Vo. 1 No. 1, 2017.

[30]Purnama Putra, dan Maftuhatul Hasanah, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 –2016*, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vo. 14 No. 2, 2018.

Maryam meneliti tentang “Pengaruh Biaya Dana (*Cost Of Fund*) dan Kredit Bermasalah terhadap Profitabilitas Pada Perbanakan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010 - 2012”. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi berganda. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Biaya Dana (*Cost Of Fund*) dan Kredit Bermasalah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama – sama menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda, serta variabel independen yang sama yaitu Biaya Dana (*Cost Of Fund*).[31] Perbedaan terletak pada objek penelitian dimana dalam penelitian tersebut meneliti pada Perbanakan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian sekarang khusus meneliti Bank Umum BRI Syariah.

G. Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah serta landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu, penelitian mengambil judul "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Qardh, dan *Cost of Funds* (Deposito *Mudharabah*) terhadap Profitabilitas pada PT. Bank BRI Syariah Tahun 2012-2019". Variabel penelitian yang digunakan adalah: Pembiayaan Murabahah (X_1), Pembiayaan Qardh (X_2), *Cost of Funds* (Deposito *Mudharabah*) (X_3) terhadap *Return On Assets* pada PT Bank BRI Syariah (Y). Rumusan masalahnya: (1) Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh

[31]Maryam, *Pengaruh Pengaruh Biaya Dana (Cost Of Fund) dan Kredit Bermasalah terhadap Profitabilitas Pada Perbanakan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010 - 2012*, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, Vo. 2 No. 2, 2016.

signifikan terhadap *Return On Assets* pada Bank BRI Syariah? (2) Apakah pembiayaan qardh berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* pada pada Bank BRI Syariah? (3) Apakah Cost Of Fund (Deposito *Mudharabah*) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank BRI Syariah? (4) Apakah secara bersama-sama pembiayaan murabahah, pembiayaan qardh, dan terhadap *Cost Of Fund* (Deposito *Mudharabah*) berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* pada Bank BRI Syariah?

Penelitian ini mempunyai 3 variabel. Dua variabel merupakan vatiabel independen sedangkan satu variabel merupakan variabel dependen. Variabel independennya adalah Pembiayaan Murabahah, dan *Cost Of Fund*, dan variabel dependen yaitu *Return On Assets*.

Gambar 1.1
Kerangka Konseptual

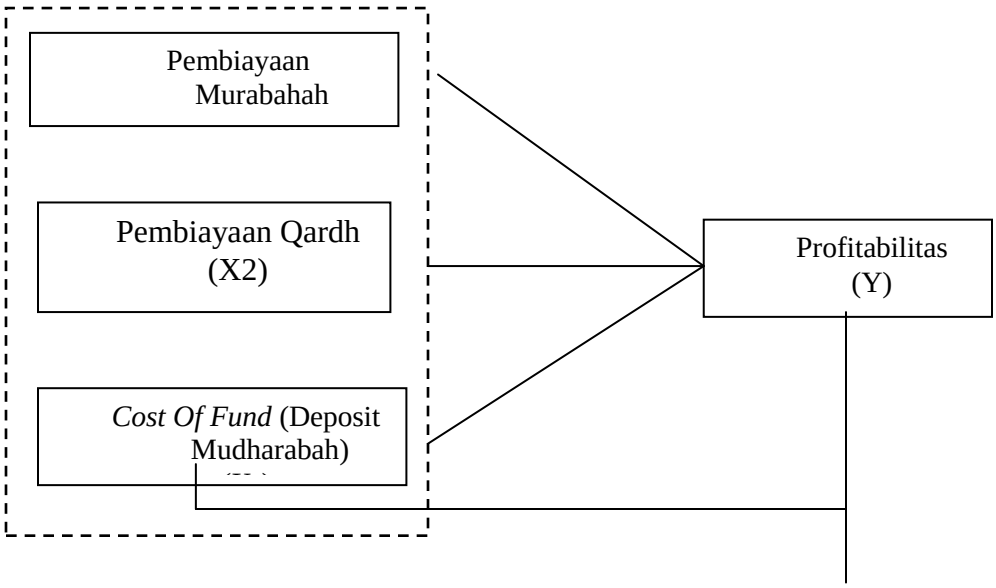

Berdasarkan kerangka konseptual diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat empat variabel bebas (*independent*) X_1,X_2,X_3 dan satu variabel terikat (*dependent*) Y. variabel Pembiayaan Murabahah (X_1), variabel Pembiayaan Qardh (X_2) dan variabel *Cost Of Fund* Deposito Mudharabah (X_3) ketiga variabel tersebut secara sendiri ataupun bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel *Return on Assets* (Y).

Kerangka konseptual diatas didukung dengan adanya landasan teori dan kajian penelitian terdahulu yang relevan, antara lain:

1. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap *Return on Asset (ROA)* hal ini berdasarkan teori Zainul Arifin[32],serta didukung oleh penelitian yang dilakukan Anisya Dwi fazriani dan Rimi Guslianan Mais[33], Dinna Ariyani[34], Novi Fadhila[35], Muslim, Arfan dan Juli Mursyida[36], Haris Romdhoni dan Ferlangga Al Yozika[37], Dianta Aditya Pradana, dan Multifah[38], Dewi Wulan Sari, dan Muhammad Yusak Anshori[39], Purnama Putra[40]
2. Pengaruh Pembiayaan Qardh terhadap *Return on Asset (ROA)*) hal ini berdasarkan teori Zainul Arifin[41], Wiroso [42], serta didukung oleh penelitian yang dilakukan Taudlikhul Afkar [43], Dinna Ariyani [44], Anggreany Hustia, dan Mister Candera [45]

---

[32] Zainul Arifin,*Dasar dasar Manajemen Bank Syariah*……hlm, 70-71.
[33] Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana Mais,*Pengaruh pembiayaan Mudahrabah*…….
[34] Dinna Ariyani, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah*……
[35] Novi Fadhila, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Murabahah*……
[36] Muslim, dkk, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah*…….
[37] Haris Romdhoni dan Ferlangga Al Yozika, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah*…….
[38] Dianta Aditya Pradana, dan Multifah, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah*…….
[39] Dewi Wulan Sari, dan Muhammad Yusak Anshori,*Pengaruh Pembiayaan Murabahah*.....
[40] Purnama Putra, dan Maftuhatul Hasanah, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah*.....
[41] Zainul Arifin,*Dasar dasar Manajemen Bank Syariah*……hlm, 70-71.
[42] Wiroso.*Produk Perbankan Syariah*…… 192.

3. Pengaruh *Cost Of Fund* Deposito Mudharabah terhadap *Return on Asset (ROA)*) hal ini berdasarkan teori Zainul Arifin[46], Veithzal[47], serta didukung oleh penelitian yang dilakukan Maryam[48]
4. Pengaruh Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) hal ini berdasarkan teori Zainul Arifin[49]

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis ialah dugaan sementara hasil penelitian. Hipotesis merupakan hasil akhir dari cara berfikir deduktif. Dalam penelitian, Kerangka pemikiran menurunkan hipotesis yang merupakan kesimpulan yang bersifat sementara terhadap tujuan penelitian. Hipotesis ialah suatu pernyataan hubungan antar variabel yang sifatnya *tentative*. .[50]

Terdapat dua macam hipptesis yang biasanya digunakan dalam penelitian ilmiah, yakni hipotesis nol (H_o) serta hipotesis *alternative* (H_1). Dalam penelitian menggunakan rumusan hipotesis dibawah ini:

1. H_o : Tidak ada pengaruh antara Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Qardh, dan *Cost of Fund* (Deposito *Mudharabah*) terhadap Profitabilitas PT Bank BRI Syariah.

---

[43] Taudlikhul Afkar, *Influence Anlysis Of Mudharabah….*
[44] Dinna Ariyani, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah……..*
[45] Anggreany Hustia, dan Mister Candera, *Pengaruh Pembiayaan Qardh……*
[46] Zainul Arifin,*Dasar dasar Manajemen Bank Syariah*……hlm, 70-71.
[47] Veithzal, *Commercial Bank Management…,* hlm. 429.
[48] Maryam, *Pengaruh Biaya Dana….*
[49] Zainul Arifin,*Dasar dasar Manajemen Bank Syariah*……hlm, 70-71.

2. H_1 : Terdapat pengaruh antara Pertumbuhan Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, dan *Cost of Fund* (Deposito *Mudharabah*) terhadap Likuiditas PT Bank BRI Syariah.
3. H_o : Tidak ada pengaruh antara Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas PT Bank BRI Syariah.

   H_1 : Terdapat pengaruh antara Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas PT Bank BRI Syariah.
4. H_o : Tidak ada pengaruh antara Pembiayaan Qardh terhadap Profitabilitas PT Bank BRI Syariah.

   H_1 : Terdapat pengaruh antara Pembiayaan Qardh terhadap Profitabilitas PT Bank BRI Syariah.
5. H_o : Tidak ada pengaruh antara *Cost of Fund* (Deposito *Mudharabah*) terhadap Profitabilitas PT Bank BRI Syariah.

   H_1 : Terdapat pengaruh antara *Cost of Fund* (Deposito *Mudharabah*) terhadap Profitabilitas PT Bank BRI Syariah